

# PELATIHAN KAPASITAS PELAKU UMKM DALAM MEWUJUDKAN SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI) TERHADAP PRODUK UMKM DESA JAYANTI

Nur Ambia Arma<sup>1\*</sup>, Rini Subekti<sup>2</sup>,  
Indar Fauziah Ulfah<sup>3</sup>, Bambang  
Augsdiana<sup>4</sup>, Ridho Harta<sup>5</sup>

1). 4). 5) Ilmu Administrasi Negara,  
Universitas Terbuka

2) Akuntansi, Universitas Terbuka

3) Ekonomi Syariah, Universitas  
Terbuka

## Article history

Received : 16 Maret 2025

Revised : 8 April 2025

Accepted : 13 Juni 2025

## \*Corresponding author

Nur Ambia Arma

Email : nurambia@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak

Desa Jayanti, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Banten memiliki ragam usaha mikro, kecil dan menengah namun masih minimnya produk yang tersertifikasi halal padahal sudah menjadi kewajiban berdasarkan mandat dari Kementerian Agama. Hal ini disebabkan karena minimnya kapasitas umkm terhadap informasi sertifikat halal gratis dan juga kurangnya sosialisasi kebijakan wajib bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di masyarakat desa Jayanti. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus membantu pelaku usaha di desa Jayanti dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam program PKM ini yaitu melalui workshop dan pendampingan dengan peserta sebanyak 15 pelaku usaha terpilih. Hasil dari PKM ini yaitu terselenggaranya workshop mewujudkan sertifikat halal terhadap produk UMKM desa Jayanti dengan hasil evaluasi sebanyak 100 % peserta telah memahami proses pengajuan sertifikat halal, dan sebanyak 15 pelaku usaha mendapatkan NIB dan mendaftarkan produknya untuk meraih sertifikat halal.

Kata Kunci: Pendampingan; sertifikasi halal; UMKM; NIB; SEHATI

## Abstract

*Jayanti Village, as one of the centers of economic activity in Banten Province, has a variety of micro, small, and medium enterprises; however, it still lacks halal-certified products, despite being an obligation mandated by the Ministry of Religion. This is due to the limited capacity of MSMEs regarding information on free halal certificates and the lack of awareness about the mandatory halal-certified policy for food and beverage products in the Jayanti village community. Therefore, this PKM aims to increase the capacity of business actors while helping business actors in Jayanti village obtain free halal certification (SEHATI) from the government. The method used in this PKM program is through workshops and mentoring with 15 selected business actors as participants. The result of this PKM is the implementation of a workshop to realize halal certificates for MSME products in Jayanti village, with evaluation results of 100% of participants understanding the halal certificate application process, and 15 business actors getting NIB and registering their products to obtain halal certificates.*

Keywords: Mentoring; Halal Certification; SME; NIB; SEHATI

Copyright © 2025 Author, Published by Dharmawangsa University  
Community Service Institution

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan global saat ini telah memberikan dampak besar bagi berbagai sektor, termasuk perindustrian dan perdagangan seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab UMKM telah memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan perekonomian lokal maupun nasional karena telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara (Kadeni & Sriyani, 2020). Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu faktor terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi nasional (Yolanda, 2024). Oleh karena itu, keberadaan UMKM harus menjadi perhatian seluruh lapisan pemerintahan dan didanpangi keberlanjutannya agar dapat menjadi strategi kunci menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang khususnya ditengah perubahan ekonomi yang begitu cepat.

Dinamika perubahan pada pasar ekonomi terus berkembang, termasuk di Indonesia dimana umkm khususnya pada aspek makanan dan minuman diwajibkan memiliki sertifikat kehalalan produk. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi suatu kebutuhan agama, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas. Produk dengan label halal memiliki daya tarik yang lebih besar bagi konsumen Muslim, baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui sertifikasi yang berbentuk label halal ini, dapat berdampak pada datangnya pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim namun juga masyarakat non muslim (Warto & Samsuri, 2020). Oleh karena itu, Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan semua usaha makanan dan minuman mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Desa Jayanti, sebagai salah satu sentra ekonomi di Provinsi Banten, memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM yang beragam. Namun, untuk dapat bersaing di pasar yang semakin ketat, UMKM perlu mempertimbangkan tren konsumen yang semakin peduli terhadap aspek kehalalan produk. Dengan mayoritas penduduk Desa Jayanti yang menganut agama Islam, kebutuhan akan produk halal menjadi suatu keharusan. Selain itu, untuk memenuhi kebijakan dari kementerian Agama, maka para pedagang makanan dan minuman di Desa Jayanti wajib memiliki sertifikat halal pada produknya. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian (Intania et al., 2023a) ditemukan kesenjangan pada Desa Jayanti yaitu belum berjalannya kebijakan sertifikat halal pada produk usaha-usaha kecil dan menengah. Ditemukan bahwa masih banyak pelaku umkm di desa Jayanti yang belum mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal, karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan. Dan hal ini dibenarkan oleh aparat desa Jayanti disebabkan mereka belum memfokuskan kebijakan Pembangunan desa terkait sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal bagi produk UMKM. Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pelaku usaha kecil dan menengah terhadap kebijakan sertifikat halal serta dampak positif dengan memiliki label halal tersebut menjadi salah satu penghambat.

Tidak hanya kurangnya sosialisasi namun juga prosedur yang dinilai rumit membuat para UMKM enggan untuk mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal. Saat ini potensi desa Jayanti menjadi sangat menarik, karena berada di dekat garis pantai, dan memiliki berbagai macam produk umkm unggulan seperti kerupuk, dan sentra oleh-oleh lainnya. Potensi pengembangannya juga termasuk program yang dikembangkan tahun 2019 itu adalah pengembangan Pasar Desa Jayanti, budi daya perikanan, dan pariwisata religi. Tahun 2024 menjadi target bagi LPPOM MUI untuk mencapai satu juta sertifikasi halal bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Permasalahan yang dialami mitra saat ini adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait cara pendaftaran produk ke lembaga sertifikat halal. Selain itu, Padahal hal ini merupakan kewajiban yang diharuskan Kementerian Agama (Arifin, 2023a; Pardiansyah et al., 2022; Rafianti et al., 2022). Pelaku usaha juga belum memahami kebijakan bahwa kewajiban adanya label halal pada setiap produk UMKM dilakukan secara gratis. Pelaku usaha masih menganggap bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal membutuhkan biaya yang besar, inilah yang menyebabkan pelaku usaha tidak respon terhadap kewajiban label halal ini. Masalah ini terjadi karena minimnya pengetahuan pelaku usaha. Padahal sertifikasi halal dapat diurus secara gratis dan hal ini akan mendorong pemberdayaan ekonomi apabila UMKM sudah tersertifikasi halal (Atiningsih et al., 2024).

Kurangnya koordinasi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang merupakan unit khusus dalam mengurus sertifikasi halal di bawah kementerian agama menjadi poin penting dalam mengatasi permasalahan mitra ini (Arifin, 2023a; Pardiansyah et al., 2022; Rafianti et al., 2022). Jika terjalin kerjasama yang baik, maka BPJPH akan melakukan pendekatan langsung kepada pelaku usaha di desa Jayanti. Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat menjadi landasan bagi sebuah program inovatif yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat aspek keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di desa Jayanti, Tim pengabdian ini melakukan Workshop dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM di Desa Jayanti, sebagai upaya nyata untuk membantu aparat Desa Jayanti dan pelaku usaha dalam meningkatkan UMKM lokal menuju memenuhi standar kehalalan produk mereka.

Beberapa pengabdian serupa sudah banyak dilakukan, seperti sosialisasi pendaftaran sertifikat halal secara online dengan tujuan agar meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal agar pelaku usaha tidak lagi merasa sulit untuk mendaftarkan sertifikat halal di Serdang Wetan (Hartati et al., 2023). Kemudian sosialisasi program sehat juga dilakukan di desa Ringinrejo, yaitu untuk menambah pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat dan dampak sertifikat halal dan mendaftarkan dengan skema *Self-Declair* (Malahayati & Faizah, 2023). Pengabdian yang dilakukan oleh (Muarif et al., 2023) bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha dengan mengedepankan kesadaran dan pemahaman mengenai signifikansi sertifikasi halal melalui program sertifikat halal gratis di desa Kertomulyo dan Guyungan. Pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua juga diberikan pendampingan untuk proses mendaftarkan produk ke sertifikat halal secara gratis dari pemerintah, dimana hasilnya adalah tersertifikasinya halal bagi pelaku UMKM yang didampingi (Rachman et al., 2023). Banyaknya pengabdian serupa mengidentifikasi bahwa memang pentingnya pelaku UMKM khususnya dibidang makanan dan minuman memiliki label dan sertifikat halal dan wajib mendaftarkan melalui sistem *self declare* yang merupakan fasilitas dari Kementerian Agama. Banyaknya pengabdian serupa namun belum pernah dilakukan di desa Jayanti. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Intania et al., 2023b) yang menyatakan bahwa minimnya kapasitas pelaku UMKM di desa Jayanti akan informasi sertifikat halal gratis ini menjadi dasar kegiatan pengabdian ini dilakukan

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung visi pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM di Desa Jayanti diharapkan dapat lebih percaya diri dalam bersaing di pasar, termasuk di pasar global yang memiliki permintaan tinggi akan produk halal. Latar belakang program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Desa Jayanti, Provinsi Banten, dapat berasal dari beberapa pertimbangan dan kebutuhan strategis. Beberapa latar belakang umum yang mungkin menjadi dasar untuk program ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan agama. Beberapa manfaat bagi sebuah bisnis atau usaha adalah dapat menjamin keamanan produk yang dikonsumsi, memiliki *Unique Selling Point* dengan kata lain memiliki keuntungan kompetitif yang tinggi di mata konsumen, memberikan ketentraman batin bagi si pembeli, memberi keunggulan komparatif, memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri agar dapat bersaing secara global, menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik, dan juga menjadi tiket untuk mendapatkan akses terhadap pasar global (Warto & Samsuri, 2020).

Adanya sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM melalui pengabdian ini, diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi prosuk UMKM Desa Jayanti, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagaimana disampaikan bahwa keterlibatan pemerintah menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki usaha terkait pentingnya sertifikasi halal ini (Ariska et al., 2024).

## **METODE PELAKSANAAN**

Lokasi PKM yang dipilih yaitu di desa Jayanti Kabupaten Tangerang, merupakan sebuah desa di bawah kecamatan Jayanti, dan memiliki lokasi strategis di dekat daerah industri. menjadi alternatif jalan menuju area penambangan pasir di anyer dan industri. hal ini karena aksesibilitasnya yang dilalui Jalan Tol Jakarta-Merak, yang mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi, serta kemudahan akses menuju daerah lain. tepatnya di Desa Dangdeur dan Desa Pangkat. Hal ini memberikan akses yang lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Merak, serta mendukung aktivitas ekonomi dan logistik. Kecamatan Jayanti sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Balaraja.

Sasaran PKM adalah dan pelaku UMKM (khusus makanan dan minuman) yang sudah berproduksi di desa Jayanti dan memiliki merek, serta merupakan produk rumahan dengan tanpa bahan baku yang berasal dari rumah potong hewan. Jumlah peserta UMKM ini mencapai 15 orang berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat desa Jayanti kabupaten Tangerang. Dengan kriteria UMK sudah berjalan dan memiliki merek

tersendiri, serta sudah memiliki logo juga target pemasaran yang jelas. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mendaftarkan produk usahanya pada lembaga sertifikasi halal.

Tujuan sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen dan hal ini akan berdampak pada jumlah pembelian konsumen terhadap produk itu (Agustina et al., 2019). Selain itu, kegiatan ini juga akan menghasilkan produk NIB sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sertifikat halal beberapa UMKM yang ada di desa Jayanti. Pendekatan metode pelaksanaan yang digunakan adalah diawali dengan workshop tentang urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, dilanjutkan dengan pendampingan bagi UMKM dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sampai tahap akhir pendaftaran sertifikasi halal UMKM gratis yang bersumber dari pemerintah melalui program SEHATI. Oleh karena itu beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:

1. Pendahuluan


Tahap pendahuluan Pendahuluan merupakan kegiatan awal yang berkaitan dengan survei lokasi dan menyapa pejabat desa jayanti serta melakukan koordinasi awal dan berdiskusi dengan kepala desa terkait rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) kemudian dilanjutkan dengan menjalin kerjasama sebagai mitra (Universitas Terbuka dengan Desa Jayanti). Lalu kemudian melakukan pendataan terhadap jumlah peserta UMKM yang bisa diperoleh dari pemerintah desa Jayanti. Tahapan pendahuluan ini dilakukan pada tanggal 7 Juni tahun 2024.

2. Pelaksanaan kegiatan PkM.

Kegiatan ini dilakukan 2 kali yaitu pertama dengan melakukan Workshop untuk memberitahukan kepada pelaku UKM Desa Jayanti terkait kebijakan sertifikat halal gratis yang diusung oleh Kementerian Agama. Workshop dilakukan agar tim PkM dapat mengajarkan secara teoritis terlebih dahulu dan juga praktik berkaitan dengan topik yang dipilih (Rahmayati et al., 2023) yaitu sertifikat halal gratis atau program SEHATI dari Kementerian Agama. Workshop ini dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 2024 di Kantor Desa Jayanti. Kegiatan kedua yaitu pendampingan langsung untuk mendaftarkan para pelaku usaha agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah mendapatkan NIB maka mereka langsung didampingi untuk mendaftarkan sertifikat halal. Pendampingan ini dilakukan pada tanggal 12 November 2024 bertempat di Kantor Desa Jayanti.

3. Evaluasi.

Evaluasi ini berkaitan dengan mengukur sejauhmana kegiatan pengabdian ini bermanfaat kepada peserta. Evaluasi terbagi dua, pertama evaluasi terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha terhadap kebijakan sertifikat halal gratis dari Kementerian Agama yang dinilai dari pengisian pre-test dan post-test. Pre-tes dan post-test ini diberikan sebelum dilakukan workshop dan setelah workshop dengan pertanyaan yang sama lalu dibandingkan hasilnya. Evaluasi kedua yaitu dilihat dari seberapa banyak peserta UKM mendapatkan NIB.



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PkM**

## HASIL PEMBAHASAN

Tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) terdiri dari dosen-dosen yang memiliki keilmuan serta kompetensi yang dapat diunggulkan dalam proses kegiatan ini. Pertama, ketua Nur Ambia Arma merupakan dosen dari program studi Administrasi Publik yang memiliki keahlian dalam bidang administrasi publik termasuk dalam kebijakan. Sebelumnya, Ketua telah melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah desa Jayanti dalam sertifikat halal produk UMKM. Dan hasil penelitian tersebut yang menjadi dasar utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan. Kemudian, anggota kegiatan ini adalah Indar Fauziah Ulfah merupakan dosen dari program studi Ekonomi Syariah FEB UT, sehingga untuk tema PKM sertifikasi halal ini sangat berkaitan dengan halal industri di bidang ilmu ekonomi syariah.

### **Tahap Pendahuluan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada metode bahwa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan proses pendahuluan yang terdiri dari kegiatan survei lokasi. Survei lokasi dilakukan untuk melihat kondisi desa Jayanti secara langsung, kemudian berdiskusi dengan kepala desa untuk memetakan kebutuhan desa yang belum terpenuhi dan menjadi kendala pemerintah desa khususnya dalam mewujudkan kebijakan dari Kementerian Agama. Berdasarkan hasil diskusi maka tim PkM dan kepala desa sepakat bahwa rencana kegiatan PkM yang sebaiknya kami lakukan adalah berkaitan dengan workshop sertifikat halal bagi produk UKM khususnya makanan dan minuman. Karena menurut kepala desa, desa ini memiliki banyak potensi pengusaha makanan yang mempunyai daya jual tinggi seperti usaha kripik usus yang sudah terkenal dan produksi besar namun belum mempunyai label halal. Kemudian usaha rengginang dan tumpi yang juga merupakan usaha laris, kripik singkong, kripik basreng, dan aneka makanan lainnya belum memiliki sertifikat halal.

Kegiatan setelah diskusi adalah mendata jumlah usaha kecil yang ada di Desa Jayanti, dan memilih prioritas usaha yang akan di dampingi. Hal ini dilakukan karena mengingat dana PkM yang belum bisa memenuhi seluruh pengusaha yang ada. Oleh karena itu, tim PkM dengan kepala desa sepakat bahwa untuk kegiatan kali ini hanya mengakomodir sebanyak 15 pengusaha. Setelah rencana ditetapkan, jumlah pengusaha sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menjalin kerjasama melalui surat kesediaan menjadi mitra yang di tandatangani oleh Kepala Desa. Lalu kemudian tim PkM menyiapkan undangan workshop dan pendampingan yang ditujukan kepada 15 pengusaha terpilih.

### **Pelaksanaan Workshop dan Pendampingan**

Pada tahap kedua ini merupakan kegiatan inti dari program Pengabdian kepada Masyarakat, dimana tim melakukan workshop dan pendampingan. Workshop merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memberikan pengajaran dan melatih dari seorang instruktur kepada peserta, berdiskusi dengan tujuan menemukan sesuatu keterampilan yang diinginkan dan dilakukan dalam suatu lingkup ruangan dan mengharapakan suatu pencapaian tertentu (Nafi'ah, 2022; Purnama, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kegiatan PkM ini, tim dari Universitas Terbuka memberikan pemahaman tentang kebijakan program SEHATI (sertifikat Halal Gratis) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama diperuntukkan seluruh pengusaha kecil dan menengah khusus bagian makanan dan minuman di Indonesia. Dalam workshop ini, tim PkM diwakilkan oleh Ibu Rini Subekti, S.E., M.Sc yang merupakan anggota PkM sekaligus pendamping halal yang telah memiliki kualifikasi dan memegang sertifikat sebagai pendamping sertifikat halal.

Selama workshop tersebut, beliau menjelaskan mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produk UKM dan dampaknya jika tidak memiliki label halal yaitu akan dihentikan dari peredaran. Kemudian juga menjelaskan terkait syarat pengajuan sertifikat halal yaitu yang pertama harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Lebih lanjut menjelaskan manfaat dari memiliki NIB, syarat pengajuan NIB, prosedur NIB (Arifin, 2023b; Novitasari et al., 2024; Sukmawati & Nusran, 2024). Setelah proses NIB berhasil lalu dilanjutkan dengan sertifikasi halal oleh MUI melalui sistem *self declare*, menjelaskan manfaat sertifikasi halal, syarat dan prosesnya. Adapun proses sertifikasi

halal untuk UMKM di Indonesia diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Pardiansyah et al., 2022). Berikut adalah alur umum proses sertifikasi halal bagi UMKM oleh BPJPH :

- 1) Pendaftaran  
UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal pertama kali harus mendaftarkan diri melalui Sistem Informasi Jaminan Produk Halal (SIJPH) yang dikelola oleh BPJPH. Pendaftaran melibatkan pengisian formulir dan pengunggahan dokumen pendukung.
- 2) Audit Awal (Pra-audit)  
BPJPH dapat melakukan audit awal atau pra-audit untuk mengevaluasi kesiapan UMKM terhadap proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, akan dilakukan penilaian terhadap proses produksi, bahan baku, dan fasilitas yang digunakan.
- 3) Pelatihan dan Bimbingan  
UMKM kemungkinan akan diminta untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan terkait prinsip-prinsip halal dan persyaratan sertifikasi. BPJPH biasanya menyediakan sesi edukasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait dengan tata cara dan standar halal.
- 4) Pembinaan dan Penyesuaian  
Jika ditemukan ketidaksesuaian, UMKM harus melakukan pembinaan dan penyesuaian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPJPH. Hal ini bisa melibatkan perubahan dalam proses produksi, peningkatan kebersihan, atau penyesuaian label produk.
- 5) Audit oleh Lembaga Sertifikasi  
Setelah pelatihan dan pembinaan dilakukan, BPJPH akan menunjuk lembaga sertifikasi halal terakreditasi untuk melakukan audit lebih lanjut. Lembaga sertifikasi akan mengevaluasi implementasi standar halal di UMKM dan menyusun laporan audit.
- 6) Verifikasi dan Persetujuan  
Laporan hasil audit diserahkan kepada BPJPH untuk diverifikasi. Jika UMKM dinilai telah memenuhi syarat, BPJPH akan memberikan persetujuan untuk menerbitkan sertifikat halal.
- 7) Penerbitan Sertifikat Halal  
Setelah mendapatkan persetujuan, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat halal untuk produk UMKM yang memenuhi standar. Sertifikat ini akan dicantumkan pada label produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah bersertifikasi halal.
- 8) Pemeliharaan dan Pemantauan Berkelanjutan  
UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal diharapkan untuk menjaga dan memelihara kepatuhan terhadap standar halal. BPJPH dapat melakukan pemantauan dan audit berkala untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan tersebut.



**Gambar 2.** Foto pelaksanaan workshop Sertifikat Halal Produk Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan gambar 2, terlihat peserta workshop diikuti oleh pelaku usaha. Setelah workshop ini dilanjutkan program pendampingan sertifikat halal bagi seluruh pelaku usaha yang ada di Desa Jayanti. Pendampingan dan workshop merupakan 2 kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Sesuai dengan yang telah disebutkan pada metode pelaksanaan, workshop dilakukan pada 10 Juli 2024, sedangkan pendampingan dilakukan pada 12 November 2024. Pendampingan untuk melanjutkan kegiatan workshop. Untuk kegiatan pendampingan hanya dituju pada para pelaku usaha di desa Jayanti. Sebab bagian ini merupakan bagian penting sampai tujuan utama dari kegiatan PkM yaitu membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Pendampingan dilakukan oleh seluruh anggota PkM, dimulai dari pendampingan membuat NIB lalu berikutnya mendaftarkan sertifikat halal. Pada tahap ini, pelaku usaha telah dibekali persyaratan yang harus mereka lengkapi dari kegiatan workshop sebelumnya. Sehingga berdasarkan kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah terbitnya NIB para pelaku usaha (peserta) dan telah kami daftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Tahapan ini memang tidak sampai pada mendapatkan sertifikat halal, karena berdasarkan prosesnya, saat itu masih ditutup oleh Kementerian agama melalui BPJPH. Sehingga outputnya hanya mendapatkan NIB dan telah terdaftar antrian untuk sertifikat halal.



**Gambar 3. Proses Pendampingan Pembuatan NIB dan Mendaftar Sertifikat Halal**

Berdasarkan gambar 3, merupakan dokumentasi saat proses pengurusan NIB dan pengajuan halal metode *self declare* bagi yang sudah memiliki NIB. Sebagian pelaku UMKM ada yang sudah memiliki NIB ada yang belum sehingga pada saat pelaksanaan dibagi menjadi dua cluster antara yang sudah memiliki NIB dan yang belum memiliki NIB. Peserta mengisi daftar hadir dan selanjutnya akan diproses sesuai antrian satu per satu. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Jayanti, Kabupaten Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Sukmawati & Nusran, 2024). Kegiatan ini sangat relevan mengingat semakin meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, serta persyaratan legalitas usaha yang semakin ketat (Yeni et al., 2021).

Kegiatan workshop yang dilakukan berhasil meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang konsep halal, prosedur sertifikasi, dan manfaat yang diperoleh (Kasanah et al., 2022). Hal ini terlihat dari peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB dan mendaftar sertifikat halal setelah kegiatan workshop. Pendampingan dalam pengurusan NIB terbukti sangat efektif dalam membantu UMKM memenuhi persyaratan legalitas usaha (Sukmawati & Nusran, 2024). Kemudahan akses dan informasi yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat sangat membantu pelaku UMKM yang sebelumnya merasa kesulitan dalam mengurus perizinan

### Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan ini merujuk pada evaluasi hasil (produk) dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ataupun menilai hasil yang dicapai, diharapkan ataupun tidak diharapkan dari pelaksanaan PkM (Andriani et al., 2020). Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan tujuannya ada dua, yaitu peningkatan kapasitas pelaku usaha dan juga pendampingan pelaku usaha dalam mendaftar, maka jenis evaluasi yang dilakukan terdiri atas 2 hal. Pertama, khusus bagi peningkatan kapasitas pelaku usaha dilakukan evaluasi melalui cara membandingkan *pre-test* dengan *post-test*. Sedangkan untuk pendampingan dilihat dari outputnya yakni banyaknya jumlah pelaku usaha yang mendapatkan NIB dan mendaftarkan produknya untuk sertifikat halal.

- 1) Evaluasi bagi peningkatan kapasitas pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman melalui pengisian *pre-test* dan *post-test*.

*Pre-test* merupakan kegiatan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada peserta terkait materi yang akan diajarkan. Sedangkan *post-test* merupakan kegiatan dengan memberikan pertanyaan yang sama dengan *pre-test*, namun dilakukan kembali setelah selesai memberikan pelatihan atau pengajaran. Berikut data hasil *pre-test* dan *post-test* bagi peserta. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* di atas, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah meningkatkan kapasitasnya dalam memahami kebijakan sertifikat halal gratis dari Kementerian Agama, dan bagaimana syarat serta prosedurnya. Hal ini bermanfaat bagi kelanjutan program dengan kapasitas pelaku usaha yang lebih baik akan dapat melanjutkan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi pelaku UMKM lainnya, yang belum berkesempatan menjadi peserta PkM ini.

No.	Pertanyaan	Jawaban Pre-test		Jawaban Post-test	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Apakah Anda mengetahui kebijakan SEHATI dari Kementerian agama?	2	13	15	0
2.	Apakah Anda mengetahui dampak dari tidak memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha?	3	12	15	0
3.	Apakah Anda mengetahui sistem <i>self-declare</i> ?	0	15	15	0
4.	Apakah Anda mengetahui syarat pengajuan sertifikat halal?	0	15	15	0

- 2) Evaluasi bagi pelaku usaha dilihat dari jumlah yang telah mendapatkan NIB dan mendaftar sertifikat halal. Evaluasi berikutnya yaitu berkaitan dengan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal secara *Self-Declare*. Berdasarkan data yang telah kami lakukan, sejumlah 15 pelaku usaha sesuai dengan daftar undangan, telah mendapatkan NIB dan mendaftarkan produknya dalam rangka mendapatkan sertifikat halal. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan foto peserta yang telah mendapatkan NIB.

### KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Jayanti, Kabupaten Tangerang, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal dan NIB telah mencapai tujuannya. Kegiatan workshop dan pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan kapasitas pelaku usaha, hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 15 peserta yang mengikuti workshop telah menjawab pertanyaan *post-test* dengan baik (100% menunjukkan telah mengerti). Sedangkan untuk pelaksanaan pendampingan, sebanyak 15 peserta UMKM yang kami undang telah mendapatkan NIB beserta mendaftarkan produknya dalam sistem *self-Declare*. Meskipun kegiatan ini dapat dikatakan berjalan lancar dan telah mencapai output

yang diinginkan, namun masih memiliki kekurangan, yaitu belum dapat melakukan pendampingan hingga pelaku usaha benar-benar mendapatkan sertifikat halal. Hal ini disebabkan, pada saat kegiatan pendampingan, proses pengajuan sertifikat halal telah ditutup sementara oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. Sehingga output kami hanya sampai mendampingi peserta pelaku usaha mendaftarkan produknya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya program pengabdian ini tak lepas dari dukungan dari Universitas Terbuka dan Juga Pihak Pemerintah Desa Jayanti, Kabupaten Tangerang. Kami mengucapkan terima kasih atas support dana yang diberikan oleh Universitas Terbuka dalam program ini dan juga antusiasme Pemerintah Desa Jayanti dalam kegiatan ini serta masyarakat Desa Jayanti yang menyambut baik dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

## PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Dharma, B. A., & Malang, U. N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Andriani, R., Afidah, M., & Kasriyati, D. (2020). Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Universitas Lancang Kuning. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12(1), 271. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.14680>
- Arifin, H. (2023a). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Arifin, H. (2023b). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Atiningsih, S., Rachmansyah, Y., Suparwati, Y. K., & Kristanto, R. S. (2024). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI EKSPOR PRODUK UMKM DI KELURAHAN BENDAN, KECAMATAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(1), 267–277.
- Hartati, R., Sudiyono, R. N., Radita, F. R., Asnaini, W., Hulu, P., & Simorangkir, Y. N. (2023). SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH. 5(1).
- Intania, E., Rahayu, S., Putri, T., & Arma, N. A. (2023a). Implementasi Kebijakan Sertifikat Halal Produk Usaha Masyarakat Desa Jayanti Berbasis Komunikasi. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 1–10.
- Intania, E., Rahayu, S., Putri, T., & Arma, N. A. (2023b). Implementasi Kebijakan Sertifikat Halal Produk Usaha Masyarakat Desa Jayanti Berbasis Komunikasi. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 1–10.
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium*, 8(2), 81–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Kasanah, N., Husain, M., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economic, Law, and Humanities*, 1(2), 2021. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi->

- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jjppm.102>
- Muarif, A. D., Rohman, A. M., & Kamilah, S. (2023). Literasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis MUI untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Pada UMKM di Kecamatan Trangkil. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 133–148. <https://doi.org/10.35878/kifah.v2i2.908>
- Nafi'ah, S. (2022). Workshop Publikasi Artikel Jurnal untuk Menunjang Profesionalisme Guru Kelas Di SD Negeri 3 Demuk Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2(1), 51–57. <https://doi.org/10.28926/jtpdm.v2i1.312>
- Novitasari, N., Jalil, A., Nuha, U., Maruf, M. I., Fahmi, A., Nasirun, M. K., Setyawan, R. A., Mushofi, R., & Mubarak, Y. (2024). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA KANTEN TRUCUK BOJONEGORO HALAL CERTIFICATION ASSISTANCE AND ISSUANCE OF BUSINESS ENROLLMENT NUMBERS (NIB) FOR UMKM ACTORS IN KANTEN TRUCUK VILLAGE BOJONEGORO. *Mohammad Syahrul Muharom*, 2(4), 19.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Purnama, B. J. (2022). Workshop Teknik Kelompok sebagai Strategi Efektif Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Instrumen Penilaian. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(3), 308–316. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v7i3.445>
- Rachman, A., Defy Simatupang, A. R., Tidjani, S., Azwar, M., Studi Perbankan Syariah, P., Studi Ekonomi Syariah, P., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1).
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Rahmayati, V. G., Azizah, K., & Aldiansyah, M. A. (2023). EFEKTIVITAS WORKSHOP DARING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIK SEBAGAI PENDEKATAN ANDRAGOGI. *BASA*, 3(1), 18.
- Sukmawati, & Nusran, M. (2024). PENYULUHAN NIB DAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU UMKM DI KELURAHAN LANNA KABUPATEN GOWA. *JP2N*, 1(2), 134–146.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>

**Format Sitasi:** Arma, N.A., Subekti, R., Ulfah, I.F., Agusdiana, B., Harta, R. (2025). Pelatihan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Mewujudkan Sertifikat Halal Gratis (Sehati) Terhadap Produk UMKM Desa Jayanti. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 6(2): 916-926. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i2.6170>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercialL ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))